

## **RIAU HADAPI DEFISIT ANGGARAN, KAMMI MINTA PEMERINTAH PUSAT PERCEPAT TRANSFER DANA BAGI HASIL**



Sumber gambar:

<https://riauexpose.com/2025/02/08/riau-hadapi-defisit-anggaran-kammi-minta-pemerintah-pusat-percepat-transfer-dbh/>

Provinsi Riau tengah menghadapi tantangan keuangan akibat tertundanya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Ketua Umum KAMMI Wilayah Riau, Febriansyah, menyinggung dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas anggaran daerah. Menurutnya, Riau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara, terutama dari sektor minyak dan gas (migas).

“Dari hasil minyak, negara memperoleh 85% pendapatan, sementara dari gas mencapai 70%. Namun, daerah hanya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dan Participating Interest (PI) sebesar 10% dari pengelolaan Blok Rokan,” ujar Febriansyah.

Ia menambahkan bahwa Riau juga memberikan kontribusi dari sektor lain yang turut menopang perekonomian nasional.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan transfer DBH agar roda pembangunan di Riau tetap berjalan optimal.

“Kami berharap ada kebijakan yang lebih adil dan proporsional dalam penyaluran dana ke daerah, terutama bagi Riau yang telah berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional,” katanya, Sabtu (8/2).

Selain itu, keterlambatan pencairan DBH dapat berdampak pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Riau. Pemerintah daerah perlu mengelola anggaran secara lebih efisien di tengah situasi ini, namun tetap membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah bagian dari kebijakan nasional, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa daerah tidak dirugikan dalam proses ini,” tambahnya.

Ke depan, KAMMI Wilayah Riau berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal transfer keuangan, terutama yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri.

“Kami mengajak semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi terbaik agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujar Febriansyah.

Dengan kontribusi besar yang telah diberikan Riau kepada negara, percepatan transfer DBH menjadi harapan utama bagi daerah.

Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan daerah agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

#### **Sumber berita:**

1. <https://riauexpose.com/2025/02/08/riau-hadapi-defisit-anggaran-kammi-minta-pemerintah-pusat-percepat-transfer-dbh/>, “Riau Hadapi Defisit Anggaran, KAMMI Minta Pemerintah Pusat Percepat Transfer DBH”, 8 Februari 2025; dan
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120027/2025/02/08/defisit-anggaran-ancam-riau-kammi-minta-pemerintah-pusat-segera-transfer-dbh/#sthash.Iozj6wWB.dpbs>, “Defisit Anggaran Ancam Riau, KAMMI Minta Pemerintah Pusat Segera Transfer DBH”, 8 Februari 2025.

#### **Catatan:**

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 172 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian .Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah pada tahun anggaran yang sarna yang dibiayai dari pembiayaan utang Daerah.

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 0,20% (no1 koma dua nol persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2025.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif darr/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025 termasuk kedalam anggaran belanja yang dilakukan efisiensi sebesar Rp50.595.177.420.000,00.

Efisiensi anggaran alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 berasal dari:

1. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000,00;
2. Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan Rp15.675.550.111.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18.306.195.715.000,00;
4. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00;
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00;
6. Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000,00.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.